

**BIMBINGAN PRA NIKAH UNTUK MEMBANGUN KETAHANAN  
KELUARGA DI KECAMATAN GONDOKUSUMAN YOGYAKARTA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu**

**Oleh:**

**Monica**

**NIM 16220010**

**Pembimbing**

**Nailul Falah S.Ag, M.Si**

**NIP: 19721001 199803 1 003**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2021**



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1426/Un.02/DD/PP.00.9/08/2021

Tugas Akhir dengan judul : BIMBINGAN PRA NIKAH UNTUK MEMBANGUN KETAHANAN KELUARGA DI  
KECAMATAN GONDOKUSUMAN YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MONICA  
Nomor Induk Mahasiswa : 16220010  
Telah diujikan pada : Senin, 03 Mei 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

 Ketua Sidang  
Nailul Falah, S.Ag, M.Si  
SIGNED

Valid ID: 612db92f384d6


 Penguji I  
Dr. Hj. Nurjannah, M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 612db68e929ac

 Penguji II  
Anggi Jatmiko, M.A.  
SIGNED

Valid ID: 612d85e1adb5a



 Yogyakarta, 03 Mei 2021  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.  
SIGNED

Valid ID: 612db9de6c568



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
Jl. Marsdha Adisucipto, Telp. (0274) 51585, Fa. (0274)55220  
Email : [fdk@uin-suka.ac.id](mailto:fdk@uin-suka.ac.id), Yogyakarta 55281

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan persetujuan, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Monica  
NIM : 16220010  
Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam  
Judul Skripsi : Bimbingan Pra Nikah untuk Membangun Ketahanan Keluarga di BP4 Gondokusuman Yogyakarta


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Sosial.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui,  
Ketua Prodi BKI

Slamet, S.Ag, M.Si.  
NIP. 19691214 199803 1 002

Yogyakarta, 19 April 2021  
Pembimbing Skripsi

  
Nailul Falah, S.Ag, M.Si.  
NIP. 19721001 199803 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
Jl. Marsdha Adisucipto, Telp. (0274) 51585, Fa. (0274)55220  
Email : [fdk@uin-suka.ac.id](mailto:fdk@uin-suka.ac.id), Yogyakarta 55281

#### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Monica  
NIM : 16220010  
Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul Bimbingan Pra Nikah untuk Membangun Ketahanan Keluarga di BP4 Gondokusuman Yogyakarta adalah hasil karya pribadi yang tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang, kecuali bagian-bagian tertentu yang penulis ambil sebagai acuan dengan tata cara yang diberikan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penulis siap mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 19 April 2021

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



NIM. 16220010

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Alhamdulillahirrabbi'l'aalamiin,*

*Skripsi ini kupersembahkan kepada:*

*Orang tua terkasih, Ibu Siti Mahmudah dan Bapak Imam Mahmud*

*Atas ridha, do'a, dan kasih sayangnya yang berlimpah.*





## MOTTO

وَأَنْذِرُوا الْآيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha

Mengetahui.\*

(Q.S. An-Nur: 32)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

\*Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, (Jakarta, 2001), hlm. 35.

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Bimbingan Pra Nikah untuk Membangun Ketahanan Keluarga di BP4 Gondokusuman Yogyakarta”. Penulis pun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini ada banyak pihak yang telah membantu dengan sabar dan ikhlas. Untuk itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Phil Al Makin, MA., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Slamet, S.Ag, M.Si., selaku ketua prodi Bimbingan dan Konseling Islam.
4. Bapak Nailul Falah S.Ag, M.Si., selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu meluangkan waktu untuk mengingatkan, memberikan motivasi dan menghadirkan pencerahan-pencerahan selama proses penulisan. Terimakasih atas segala bimbingan, masukan, dan pengarahannya dari awal hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Para Dosen Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atas berbagai ilmu yang telah diberikan.

6. Adikku Sania. Terimakasih selalu mendukung, mendo'akan, memberikan kebahagiaan, pelindung dan menjadi penyemangat tiada henti di langkah hidup penulis.
7. Kepala Penyuluh BP4 Gondokusuman Yogyakarta Ibu Puji Kurniawati yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penulisan.
8. Ibu Puji Kurniawati dan Ibu Siti Rohmah yang sudah bersedia menjadi subyek dalam penulisan.
9. Sahabat-sahabatku Aan, Dewi, Nikmah, Firda, Arini, Sifak, Shovi, Gita, Novi, Meme, Elsa, Hindun, Fifi, Fitri, Amanina, Mbak Jijah dan Bulik Zula terimakasih karena telah menjadi sahabat yang selalu ada dan mensupport. Terimakasih untuk kebersamaan dan persahabatan yang tetap terjalin dengan penuh drama di dalamnya. Tak ada hari tanpa bahagia jika bersama kalian.
10. Kerabat Terdekat Tegar Manus, Beny, Simbah, Bang Kolet, Bang Adib, Riki, Mas Ilham yang telah memberikan do'a dan semangat demi terselesaikannya penulisan.
11. Teman-teman KKN angkatan 99 kelompok 133 Dusun Sangon II, Kulon Progo. Yaitu: Masrur, Umam, Amel, Linar, Fitri, Hadi.
12. Keluarga kos Bu Margo, Risa, Hamdalah dan Salamah terimakasih telah menjadi rumah yang nyaman untuk berteduh.
13. Keluarga besar BKI 2016, terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan studi di BKI UIN Sunan Kalijaga. Mengenal kalian adalah satu yang berharga. Semoga silaturahmi kita tetap terjalin.



14. Teman-teman pengurus dan keluarga besar Mitra Ummah Terimakasih atas waktu dua tahun yang kita lalui. Banyak pengalaman dan pelajaran bersama kalian.

15. Semua Pihak yang telah memberikan motivasi dan bantuan selama proses penulisan skripsi ini baik secara moril ataupun material yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga semua kebaikan, jasa, dan bantuan yang diberikan kepada penulis menjadi ladang pahala bagi kita semua dan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi yang dibuat masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menerima segala kritik dan saran dari pembaca untuk perbaikan selanjutnya. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 19 April 2021

Penulis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Monica

## ABSTRAK

MONICA (16220010). “Bimbingan Pra Nikah untuk Membangun Ketahanan Keluarga di Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta”, Skripsi Yogyakarta: Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

Penulisan ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus perceraian yang terjadi di Yogyakarta. Penyebab dari perceraian ini bersumber dari beberapa faktor. Salah satu faktor terpenting yaitu kurangnya edukasi pra pernikahan terhadap setiap calon pengantin. Edukasi diperlukan untuk menambah wawasan guna tercapainya keluarga yang harmonis. Akan tetapi, kasus perceraian yang marak ini tidak ditemukan di Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta selama 3 tahun terakhir. Hal ini menjadi penting untuk ditelusuri penyebab minimnya angka perceraian di Gondokusuman. Salah satu kegiatan dalam edukasi masyarakat sebelum pernikahan dilakukan BP4 Gondokusuman Yogyakarta yaitu melakukan bimbingan pra nikah. Bimbingan pra nikah bertujuan untuk memberikan wawasan kepada masyarakat, khususnya calon pengantin sebelum diadakannya pernikahan. Hal ini bertujuan untuk membangun ketahanan keluarga.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan tahap-tahap bimbingan pra nikah untuk membangun ketahanan keluarga di Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta. Fokus pada penulisan ini adalah tahap-tahap yang digunakan dalam bimbingan pra nikah. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun jenis penelitiannya yaitu penelitian lapangan (*field research*). Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data berupa catatan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa tahap-tahap bimbingan pra nikah untuk membangun ketahanan keluarga di Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta terdiri dari 5 tahap bimbingan yaitu tahap persiapan, tahap pembentukan, tahap peralihan, tahap kegiatan dan tahap pengakhiran. Kedua subyek menggunakan kelima tahap bimbingan pra nikah untuk membangun ketahanan keluarga.

**Kata kunci:** Bimbingan Pra Nikah, Ketahanan Keluarga.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PESEMBAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A.    Penegasan Judul.....	1
B.    Latar Belakang.....	4
C.    Rumusan Masalah.....	9
D.    Tujuan Penulisan.....	10
E.    Manfaat Penulisan.....	10
F.    Tinjauan Pustaka.....	10
G.    Kerangka Teori.....	16
H.    Metode Penulisan.....	34
<b>BAB II</b> <b>GAMBARAN UMUM BIMBINGAN PRA NIKAH DI</b>	
<b>KECAMATAN GONDOKUSUMAN.....</b>	<b>45</b>
A.    Profil dan Sejarah Berdirinya BP4 di Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta.....	45
B.    Letak Geografis.....	50
C.    Letak Kantor.....	51
D.    Struktur Kepengurusan BP4 Gondokusuman.....	53
E.    Pokok-Pokok Program Kerja BP4 Periode 2014- 2019.....	54
F.    Bentuk Layanan Konseling Keluarga.....	58

G.	Gambaran Bimbingan Pra Nikah BP4 Gondokusuman Yogyakarta.....	60
<b>BAB III</b>	<b>PELAKSANAAN BIMBINGAN PRA NIKAH UNTUK MEMBANGUN KETAHANAN KELUARGA.....</b>	<b>66</b>
A.	Tahapan Bimbingan Pra Nikah oleh BP4 di Kecamatan Gondokusuman.....	66
B.	Dampak Bimbingan Pra Nikah oleh BP4 untuk membangun Ketahanan Keluarga di Kecamatan Gondokusuman.....	78
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>81</b>
A.	Kesimpulan.....	81
B.	Saran.....	82
C.	Kata Penutup.....	84
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>85</b>
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>88</b>
	<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>93</b>


  
 STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Penegasan ini menjadi penting untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam pengertian dan interpretasi yang mungkin terjadi pada penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Bimbingan Pra nikah untuk Membangun Ketahanan Keluarga di Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta”. Penulis perlu menjelaskan istilah-istilah yang terkandung dalam judul tersebut. Adapun istilah yang perlu dijelaskan yaitu sebagai berikut.

#### 1. Bimbingan Pra nikah

Bimbingan merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris yaitu ‘*guidance*’, yang berasal dari kata kerja “*to guide*” yang mempunyai arti menunjukkan, membimbing atau menuntun orang lain menuju kepada jalan yang benar.<sup>1</sup> Sedangkan menurut istilah pengertian dari bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada individu atau kelompok yang bersifat psikis atau kejiwaan agar orang yang diberi bimbingan dapat mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya, membuat suatu pilihan yang bijaksana dalam menyesuaikan diri dan menjadi pribadi yang mandiri agar dapat mencapai kesejahteraan dalam hidupnya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>M. Arifin, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di Sekolah dan Luar Sekolah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm. 18.

<sup>2</sup> Bimo Walgito, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, (Yogyakarta: Audy offset, 1996) hlm.4.



*Pra* merupakan awalan atau *prefik* yang mempunyai arti sebelum.<sup>3</sup> Sedangkan Nikah adalah suatu perjanjian antara seorang laki-laki dengan perempuan untuk bersuami istri secara resmi.<sup>4</sup> Bimbingan Pra nikah yang dimaksud adalah suatu kegiatan pemberian bantuan penyuluhan atau nasehat kepada laki-laki atau perempuan yang akan melangsungkan pernikahan.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian di atas, yang dimaksud bimbingan pra nikah adalah pemberian bantuan atau penyuluhan penasehatan mengenai pemikiran kepada calon pengantin sebelum adanya perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami-isteri secara resmi.

## 2. Membangun Ketahanan Keluarga

Membangun adalah suatu usaha yang dilaksanakan dengan sadar, berencana, teratur dan terarah serta bertanggungjawab untuk mengembangkan kepribadian dengan segala aspeknya.<sup>6</sup> Sedangkan ketahanan keluarga merupakan merupakan kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan, serta mengandung kemampuan fisik-material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri, dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dan meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin.<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup> M. Arifin, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di Sekolah dan Luar Sekolah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm.18.

<sup>4</sup> Departemen P&K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm.607.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm.614.

<sup>6</sup> Depag RI *Pola Pembinaan Mahasiswa IAIN*, (Jakarta: YPPPA, 1978), hlm.170.

<sup>7</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera*.

Berdasarkan uraian di atas, yang dimaksud membangun ketahanan keluarga adalah usaha yang dilaksanakan dengan sadar, berencana, teratur dan terarah serta bertanggungjawab dalam kondisi dinamika keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan, serta mengandung kemampuan fisik-material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri, dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dan meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin.

### 3. BP4 Gondokusuman Yogyakarta

BP4 merupakan singkatan dari Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan. BP4 adalah lembaga resmi pemerintah yang mengkhususkan kegiatannya dalam penasehatan perkawinan guna terbinanya keluarga yang bahagia dan sejahtera.<sup>8</sup> BP4 Kecamatan Gondokusuman yang dimaksud dalam penulisan ini adalah sebuah lembaga resmi yang bersifat profesi sebagai penunjang tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondokusuman yang dalam hal ini dibatasi dalam bidang penasehatan perkawinan sebagai upaya tercapainya sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Berdasarkan beberapa penegasan istilah di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “Bimbingan Pra nikah untuk Membangun Ketahanan Keluarga di BP4 Gondokusuman Yogyakarta” adalah pemberian bantuan atau penyuluhan penasehatan mengenai pemikiran kepada calon pengantin sebelum akad nikah yang dilaksanakan dengan sadar, terencana,

---

<sup>8</sup> BP4 DIY, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga*, (Yogyakarta: BP4 DIY, 1989), hlm. 4.

teratur dan terarah serta bertanggungjawab untuk membangun ketahanan serta kekuatan setiap anggota keluarga yang dilakukan oleh BP4 Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta.

## **B. Latar Belakang**

Manusia adalah makhluk sosial atau dalam bahasa Inggris disebut '*zoon politicon*'. Manusia tidak bisa hidup tanpa adanya manusia lainnya, dalam arti saling membutuhkan. Sejak lahir manusia telah dilengkapi dengan naluri untuk hidup bersama dengan orang lain. Naluri untuk hidup bersama dengan orang lain mengakibatkan hasrat yang kuat untuk hidup secara teratur.<sup>9</sup>

Manusia diciptakan oleh Allah SWT secara berpasang-pasangan. Baik laki-laki dan perempuan yang disatukan untuk saling menyempurnakan ibadah dan menggenapi separuh agamanya dengan ikatan pernikahan. Agama Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menikah, karena di dalam ikatan pernikahan terdapat banyak hikmah, diantaranya dapat memperoleh ketenangan lahir dan batin serta mampu menjaga diri dari perbuatan maksiat.

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>10</sup> Pernikahan merupakan janji suci yang berkaitan dengan keyakinan dan keimanan hamba kepada Allah SWT. Pernikahan wajib dijaga dengan baik supaya kekal abadi dan apa yang menjadi tujuan dalam pernikahan menjadi keluarga sakinah yang mampu melahirkan ketentraman serta kebahagiaan lahir batin dapat terwujud.

---

<sup>9</sup> Soejono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (CV Rajawali, Jakarta:1982) hlm.9.

<sup>10</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 1.

Keluarga merupakan unit dasar masyarakat yang berperan penting dalam menghasilkan SDM yang berkualitas. Kapasitas keluarga mempunyai keberfungsian dan keberlangsungan masyarakat. Banyak masalah sosial yang terjadi berawal dari kegagalan/ketidak berfungsi antar anggota keluarga sehingga menimbulkan berbagai implikasi dalam ranah sosial, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya.

Keluarga yang kokoh adalah salah satu fondasi terpenting dalam pembangunan sumber daya manusia yang sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Keluarga juga merupakan salah satu komponen utama agar tercapai pembangunan yang berkelanjutan (*Sustainable Development*) yang telah disusun pada konferensi berkelanjutan PBB tahun 2012 dan juga telah disepakati secara internasional di tahun 2015. Kekuatan suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh kekuatan keluarga. Melalui institusi keluarga pembangunan manusia yang sebenarnya dikerjakan. Karena itu, pembangunan keluarga yang kuat dan kokoh merupakan kebutuhan dasar dari suatu negara.<sup>11</sup>

Tantangan yang akan dihadapi oleh Bangsa Indonesia dalam kurun waktu 10-25 tahun kedepan adalah tercapainya target Indonesia Sejahtera pada tahun 2025 dan Generasi Emas di tahun 2045. Pemerintah menargetkan pada tahun 2025 masyarakat Indonesia sejahtera yaitu tercukupinya sandang, pangan dan papan serta rasa aman. Selanjutnya, pada tahun 2045 yang bertepatan dengan 100 tahun Indonesia merdeka di pemerintah menargetkan untuk dapat menghasilkan generasi emas yang akan menjadikan Indonesia

---

<sup>11</sup> Subdit Bina Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI,2017), hlm.3.

sebagai negara yang maju dan unggul di mata dunia. Oleh karena itu, agar terwujudnya target-target yang telah ditentukan tersebut, maka perlu dilakukan penanganan persiapan kebijakan yang sistematis, termasuk dalam pengalokasian sumberdaya manusia yang berkualitas melalui pencapaian pembangunan ketahanan keluarga.

Ketahanan Keluarga merupakan kondisi dinamika suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan, serta mengandung kemampuan fisik-material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri, dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dan meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin.<sup>12</sup>

Pembangunan keluarga menjadi salah satu isu pembangunan nasional dengan penekanan pada pentingnya penguatan ketahanan keluarga. Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera menyebutkan bahwa “Ketahanan keluarga berfungsi sebagai alat untuk mengukur seberapa jauh keluarga telah melaksanakan peranan, fungsi, tugas-tugas, dan tanggung jawabnya dalam mewujudkan kesejahteraan anggotanya”. Lebih jauh lagi, keluarga perlu dibina dan dikembangkan kualitasnya agar menjadi keluarga sejahtera serta menjadi sumber daya manusia yang efektif bagi pembangunan nasional. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyatakan bahwa upaya peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga perlu

---

<sup>12</sup> Anonimous, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera*, (BKKBN, Jakarta, 1992) hlm. 3.



dipertimbangkan untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas.<sup>13</sup>

Berdasarkan pemasalahan-permasalahan tersebut, untuk membangun suatu ketahanan dalam keluarga, selain tumbuh dari pribadi keluarga itu sendiri, juga dapat ditumbuhkan oleh lingkungan sekitar. Disinilah dibutuhkan sebuah lembaga pembinaan pelestarian pernikahan yang bertujuan untuk membimbing persiapan kehidupan berkeluarga dan membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh keluarga serta menguatkan ikatan pernikahan.

Badan atau lembaga tersebut berada dalam naungan pemerintah dan diberikan wewenang untuk ikut andil dalam menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat dalam lingkup pernikahan dan keluarga. Berdasarkan SK (Surat Keputusan) Menteri Agama No. 30 Tahun 1977 yang dikenal dengan istilah BP4 (Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan), yang diberi tugas untuk memberikan nasihat-nasihat yang diperlukan dalam rumah tangga agar suatu keluarga dapat harmonis, bahagia dan sejahtera. Fungsi lainnya diharapkan badan tersebut akan memberikan bantuan bagi pemerintah dalam rangka mewujudkan cita-cita dari sebuah pernikahan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera, bekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, (Jakarta: CV. Lintas Katulistiwa, 2016), hlm. 1.

<sup>14</sup> BP4 Pusat, Hasil-Hasil Musyawarah Nasional BP4 VII dan PITNAS IV, BP4 Pusat, Jakarta, 1986, hlm. 118.

BP4 merupakan suatu lembaga resmi yang memiliki fungsi sebagai badan pembimbing, penyuluh, penasehat kepada calon pengantin baru atau pasangan keluarga yang sedang mengalami masalah keluarga, atau setiap keluarga yang memerlukan bimbingan agar menjadi keluarga bahagia dan sejahtera.<sup>15</sup>

Terdapat beberapa tahap dalam pemberian Bimbingan Pra nikah yang dilakukan oleh Penyuluh. Tahap-tahap yang terdapat dalam Bimbingan Pra nikah meliputi tahap persiapan, tahap keterlibatan, tahap menyatakan masalah, tahap interaksi, tahap konferensi, tahap penentu tujuan dan tahap penutupan. Setiap tahap memiliki tugas dan fungsi berbeda-beda, namun demikian pula memiliki keterkaitan serta keterikatan satu sama lain. Semua tahap tersusun secara sistematis dan saling berurutan. Sehingga apabila satu tahap terlewatkan akan mempengaruhi tahap yang lainnya.

Adapun yang menjadi alasan penulis untuk meneliti mengenai bimbingan pra nikah yang diberikan di BP4 Gondokusuman adalah, karena penulis menganggap bahwa bimbingan pra nikah sangat penting terhadap keberlangsungan hidup berkeluarga. Calon pengantin dibimbing supaya dapat membangun ketahanan keluarga yang didalamnya memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri serta keluarganya untuk memperoleh hidup yang harmonis serta bahagia lahir batin.

---

<sup>15</sup> BP4 DIY, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga*, (Yogyakarta: BP4 DIY, 1989), hlm. 4.

BP4 Gondokusuman merupakan BP4 yang aktif di Kota Yogyakarta karena dapat dikatakan setiap harinya melaksanakan bimbingan pra nikah. Penulis melihat banyak sekali calon pengantin yang mendaftarkan dirinya di KUA Gondokusuman untuk menikah dan mendapatkan bimbingan langsung oleh penyuluh perkawinan yang ada di BP4 Gondokusuman. Calon pengantin ini berasal dari penduduk asli Kecamatan Gondokusuman maupun pendatang yang menumpang untuk dinikahkan oleh pihak KUA dan secara otomatis mengikuti bimbingan BP4 Gondokusuman. Hal ini dikarenakan letak KUA Gondokusuman sangat strategis dan sangat dekat dengan gedung-gedung yang biasa digunakan sebagai tempat untuk melaksanakan akad nikah dan resepsi. Oleh karena itu, hal tersebut merupakan suatu alasan mendasar untuk dilakukannya penulisan tentang tahap-tahap Bimbingan Pra nikah untuk membangun Ketahanan Keluarga di BP4 Gondokusuman Yogyakarta.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tahapan bimbingan pra nikah di Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta?
2. Bagaimana dampak dari adanya bimbingan pra nikah terhadap ketahanan keluarga di Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta?

#### **D. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan tahap-tahap bimbingan pra nikah untuk membangun ketahanan keluarga di Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta.

#### **E. Manfaat Penulisan**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis diharapkan penulisan ini dapat berkontribusi dalam menyumbangkan khazanah keilmuan secara umum, dan khususnya dalam keilmuan Bimbingan Konseling Islam.
2. Secara praktis hasil dari penulisan ini diharapkan dapat dijadikan referensi atau acuan bagi calon konselor dan juga konselor dalam menangani konseli yang bermasalah dalam mewujudkan ketahanan keluarga.

#### **F. Tinjauan Pustaka**

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, kajian tentang Bimbingan Pra nikah bukan hal yang baru, ada penulisan yang serupa yang telah membahasnya dengan pendekatan, subyek dan obyek yang berbeda dengan penulisan yang penulis lakukan, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, skripsi karya Siti Roiatun Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul “Bimbingan Pra nikah Untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin di BP4 KUA

Kecamatan Japah Kabupaten Blora”.<sup>16</sup> Penulisan ini bertujuan untuk mengungkap pelaksanaan bimbingan pra nikah di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora dan mengungkap kelebihan dan kekurangan bimbingan pra nikah untuk mencegah perceraian di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora. Hasil dari penulisan menunjukkan proses bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Japah dilakukan melalui dua tahapan yaitu tahap pra pelaksanaan dan tahap pelaksanaan. Sedangkan kelebihan dan kekurangan bimbingan pra nikah untuk mencegah perceraian bagi calon pengantin di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora adalah kelebihan pembimbing yang berkompeten dalam bidangnya yang menyampaikan materi sesuai dengan permasalahan dan berita-berita yang berkembang dimasyarakat, antusiasme peserta bimbingan yang tidak ragu dan malu bertanya langsung dengan pembimbing. Kekurangan dalam bimbingan pra nikah yaitu keterbatasan waktu, kurangnya sosialisasi tentang peran dan tujuan BP4 di masyarakat.

Jenis penulisan ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Catin (calon pengantin) yang telah mengikuti bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Japah berjumlah 12 pasang. Perbedaan penulisan terdahulu dengan penulisan yang akan diteliti adalah terletak pada subyek

---

<sup>16</sup> Siti Roiatun, *Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora*, Skripsi: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Tahun 2017.



yang akan diteliti, yakni penyuluh di BP4 KUA Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta.

Kedua, skripsi karya Mukhlas Hanafi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Bimbingan Pra nikah dalam Membangun Keluarga Sakinah di BP4 KUA Gedungtengen Yogyakarta” tahun 2017.<sup>17</sup> Hasil penulisan yang didapatkan dari penelitian ini adalah unsur-unsur bimbingan pra nikah yang dilakukan BP4 KUA Gedungtengen sesuai dengan teori, dan adapun tahapan bimbingan pra nikah tidak sesuai dengan teori yang ada. Akan tetapi bimbingan pra nikah yang dilakukan BP4 KUA Gedungtengen mampu memberikan edukasi dan pemahaman yang cukup bagi para calon pasangan menikah terkait pemahaman rumah tangga sehingga tujuan dalam membangun keluarga sakinah bisa tercapai dengan optimal melalui bimbingan pra nikah BP4 KUA Gedungtengen.

Penulisan ini menggunakan metode penulisan kualitatif, sedangkan teknik analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif. Subyek dalam penulisan ini adalah 3 pegawai BP4 KUA Gedungtengen dan 2 keluarga yang pernah mengikuti bimbingan pra nikah. Metode pengumpulan data penulisan ini diperoleh dengan wawancara, dokumentasi dan observasi. Obyek penulisan ini adalah bagaimana unsur-unsur dan tahapan bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh petugas penyuluh di BP4 KUA Gedungtengen dalam membangun keluarga sakinah.

---

<sup>17</sup> Mukhlas Hanafi, *Bimbingan Pra Nikah dalam Membangun Keluarga Sakinah di BP4 KUA Gedungtengen Yogyakarta*, Skripsi: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Program Studi Bimbingan Konseling Islam. Tahun 2017.

Perbedaan penulisan ini dengan penulisan yang dilakukan penulis adalah terletak pada obyek penulisan, penulis memilih meneliti mengenai tahap-tahap bimbingan pra nikah.

Ketiga, skripsi karya Mufidatun Chasanah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Pelaksanaan Bimbingan Pra nikah dalam mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta (Studi Kasus BP4 Gondokusuman)”.<sup>18</sup> Penulisan ini akan menggali mengenai masalah yang berhubungan dengan bimbingan pra nikah guna untuk meminimalisir tingkat perceraian pada pernikahan dengan menggunakan media penasehatan yang dilakukan oleh badan penasehatan pernikahan di bawah naungan Kantor Urusan Agama Kecamatan BP4. Penulisan ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan bimbingan pra nikah dalam mewujudkan keluarga sakinah di BP4 Kecamatan Gondokusuman memiliki empat unsur yang meliputi jam pelajaran, materi, narasumber/penasehat, metode bimbingan pra nikah.

Penulisan ini menggunakan metode penulisan kualitatif, dengan metode fenomenologi yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan yang menjadi Subyek dari penulisan ini adalah kepala KUA Gondokusuman, ketua dan konselor BP4 Gondokusuman, dan empat pasang calon pengantin yang telah mengikuti bimbingan pra nikah, sedangkan

---

<sup>18</sup> Mufidatun Chasanah, *Pelaksanaan Bimbingan Pra nikah dalam mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta (Studi Kasus BP4 Gondokusuman)*, Skripsi: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prodi BKI. Tahun 2018.

obyek penulisan yaitu pelaksanaan bimbingan pra nikah dalam mewujudkan keluarga sakinah di BP4 Gondokusuman Yogyakarta.

Perbedaan penulisan terdahulu dengan penulisan yang akan diteliti adalah terletak pada obyek penulisannya. yakni penulis akan meneliti mengenai tahap-tahap bimbingan pra nikah di BP4 Gondokusuman Yogyakarta kepada calon pengantin. Sedangkan metode penulisan yang digunakan sama yakni menggunakan metode penulisan kualitatif yang bersifat deskriptif.

Keempat, skripsi karya Febriana Wulansari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul “Bimbingan Pra nikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian”.<sup>19</sup> Penulisan ini ingin menjelaskan mengenai menunjukkan proses bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Kedondong dilakukan melalui dua tahapan yaitu tahap pra pelaksanaan dan tahap pelaksanaan. Tahap pra pelaksanaan yaitu masing-masing calon pengantin harus memenuhi beberapa prosedur sebelum melaksanakan bimbingan pra nikah. Pada tahap pelaksanaan materi yang disampaikan yaitu tentang UU perkawinan dan *fiqh munakahat*, kesehatan (imunisasi), materi penyuluhan KB, dan materi upaya membentuk keluarga *sakinah*. Materi tersebut dilakukan dengan metode ceramah dan tanya jawab. Media yang digunakan adalah media lisan.

Penulisan ini menggunakan metode penulisan kualitatif melalui sifat

---

<sup>19</sup> Febriana Wulansari, *Bimbingan Pra nikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian*, Skripsi: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi BKI, Tahun 2017.

deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Subyek penulisan berjumlah 9 orang. Yang terdiri dari 6 orang (3 pasangan) yang telah mengikuti bimbingan pra nikah dan 3 orang pegawai yang memberikan bimbingan pra nikah.

Perbedaan penulisan ini dengan penulisan yang akan diteliti terletak pada subyek dan obyek, dimana pada penulisan yang akan diteliti subyeknya BP4 Gondokusuman, dan yang menjadi obyek adalah tahap-tahap bimbingan pra nikah untuk membangun ketahanan keluarga. Penulisan terdahulu sama-sama menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif.

Kelima, skripsi karya Dyah Asti Utami Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Pra nikah Di KUA Kecamatan Wonosari”.<sup>20</sup> Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan metode apa saja yang digunakan dalam melakukan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Wonosari. Dan dalam penulisan ini menggunakan dua metode, yaitu metode individual dan metode terpadu. Metode tersebut dilakukan secara langsung di KUA Wonosari. Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa metode yang digunakan dalam bimbingan pra nikah di KUA Wonosari adalah dengan metode individual secara langsung atau *face to face*, dan metode kelompok.

Jenis Penulisan ini adalah penulisan lapangan dengan menggunakan

---

<sup>20</sup> Dyah Asti Utami, *Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Pra nikah Di KUA Kecamatan Wonosari*, Skripsi: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prodi BKI, Tahun 2017.

pendekatan kualitatif, jadi data-data yang diperoleh dari penulisan ini disampaikan atau disajikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang menghasilkan data deskripsif. Subyek dari penulisan ini adalah Staf KUA, penghulu dan Kepala KUA itu sendiri. Dalam penulisan ini teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi detail dengan cara observasi non partisipan. Subyek penulisan 3 orang penasehat di KUA Kecamatan Wonosari. Obyek penulisan di sini adalah metode bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Wonosari. Perbedaan penulisan terdahulu dengan penulisan yang akan diteliti terletak pada obyek yang akan diteliti, yaitu mengenai tahap-tahap bimbingan pra nikah yang digunakan oleh BP4 Gondokusuman Yogyakarta.

## **G. Kerangka Teori**

### **1. Tinjauan Tentang Bimbingan Pra nikah**

#### **a. Pengertian Bimbingan Pra nikah**

Bimbingan memiliki pengertian yang merupakan terjemahan dari *guidance*, yang berarti menunjuk, membimbing atau menuntun orang lain ke jalan yang benar. Bimbingan merupakan suatu proses pemberian bantuan kepada seseorang atau sekelompok orang secara terus menerus dan sistematis oleh pembimbing agar individu menjadi pribadi yang mandiri.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> M. Arifin, *Pokok-pokok tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 18.



Menurut WS. Winkel pengertian bimbingan ditekankan pada tiga hal, diantaranya:

- 1) Bahwasanya bimbingan berarti pemberian bantuan kepada seseorang atau kelompok orang dalam membuat pilihan-pilihan secara bijaksana dan dalam mengadakan penyesuaian diri terhadap tuntunan hidup dan kebutuhan hidupnya.
- 2) Bimbingan adalah bantuan yang bersifat *psikis* (kejiwaan), jadi bukan bantuan yang bersifat materi, finansial, ataupun bantuan yang berbentuk medis.
- 3) Bimbingan diharapkan mampu membantu konseli dalam mengatasi sendiri masalah yang mereka hadapi dimasa sekarang ataupun masa yang akan datang dengan menggali potensi-potensi yang terdapat dalam diri klien melalui bimbingan.<sup>22</sup>

Sedangkan pra nikah berasal dari kata pra dan nikah. Pra merupakan awalan (*prefiks*) yang bermakna sebelum.<sup>23</sup> Nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi).<sup>24</sup>

Menurut ensiklopedia Indonesia, nikah berarti perkawinan. Sedangkan menurut Purwodarminto, kawin adalah perjodohan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri. Di samping itu menurut Homby marriage: *The union of two person as husband and wife.*

---

<sup>22</sup> WS.Winkel, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1991), hlm. 20.

<sup>23</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1989), hlm. 693.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 614.

Ini berarti bahwa perkawinan itu adalah bersatunya dua orang sebagai suami istri.<sup>25</sup>

Perkawinan merupakan tuntutan naluri manusia untuk meneruskan keturunan, memperoleh ketenangan hidup dan menumbuhkan serta memupuk rasa kasih sayang antara suami istri. Oleh karena itu Islam menganjurkan kepada manusia untuk melaksanakan dan menghormati perkawinan sebagai firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 32.<sup>26</sup>

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِبُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

*“Dan kawinlah orang-orang di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya.”*

Sedangkan menurut undang-undang perkawinan yang dikenal dengan Undang-undang No. 1 tahun 1974, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>27</sup>

<sup>25</sup> Bimo Walgito, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1983), hlm. 9.

<sup>26</sup> Pimpinan Pusat Aisyiyah, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pimpinan Pusat Aisyiyah, 1994), hlm. 11

<sup>27</sup> Saleh Wantjik, *Kitab Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghlmia Indonesia, 1996), hlm. 7.

Ini berarti bahwa kalau ada dua wanita atau dua pria yang ingin diikat sebagai suami istri melalui perkawinan, jelas tersebut menurut undang-undang perkawinan tidak dapat dilaksanakan. Sedangkan ikatan lahir merupakan ikatan yang nampak, ikatan formal sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Ikatan batin adalah ikatan yang tidak nampak secara langsung dan ikatan ini merupakan ikatan psikologis. Menurut Bimo Walgito kedua ikatan tersebut yaitu ikatan lahir dan batin sangat dituntut dalam sebuah perkawinan karena apabila tidak ada salah satu maka akan menimbulkan persoalan dalam kehidupan pasangan tersebut.<sup>28</sup> Jadi pra nikah di sini diartikan sebelum adanya perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri secara resmi.

Adapun yang dimaksud dengan bimbingan pra nikah adalah pemberian bantuan berupa penasehatan, bimbingan dan pengarahan tentang pernikahan kepada calon pasangan suami istri sebelum melakukan akad nikah atau perjanjian yang dilakukan oleh seorang ahli (penyuluh).

b. Dasar dan Tujuan Bimbingan Pra Nikah

Adapun yang menjadi dasar dari pelaksanaan bimbingan pra nikah adalah Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai pedoman hidup yang mengatur perilaku manusia untuk kebahagiaan di dunia dan di akherat. Kedua dasar hukum tersebut di dalamnya mengandung

---

<sup>28</sup> Bimo Walgito, *Bimbingan dan Penyuluh di Sekolah*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1983) hlm.9.

ajaran yang bertujuan membimbing ke arah kebaikan dan menjauhkan manusia dari kesesatan.

Dalam surat At-Tahrim ayat 6 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ  
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemah:

*“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.”*<sup>29</sup>

Ayat di atas menerangkan bahwa manusia terutama umat Islam senantiasa harus menjaga diri dan keluarga dari kehancuran, karena kehancuran dalam keluarga dapat menyebabkan kehancuran bangsa. Upaya untuk menjaga dari kehancuran tersebut dapat diperoleh dengan cara mempersiapkan diri sedini mungkin sebelum memasuki jenjang perkawinan yang diwujudkan melalui bimbingan pra nikah.

Selain itu, Nabi Muhammad SAW menganjurkan lewat hadistnya yang berbunyi:

وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ

Terjemah:

*“Dan jika dia meminta nasehat, maka berilah nasehat.”* (HR. Muslim)

Berdasarkan firman Allah dan hadits Nabi di atas, serta mengingat bahwa manusia adalah ciptaan Allah yang selain diberi

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tarjamah*, (Jakarta: 1971), hlm. 951.

kelebihan juga diberi kekurangan termasuk dalam hal kehidupan rumah tangganya. Sehingga bimbingan pra nikah itu senantiasa diperlukan sebagai upaya agar manusia dalam menjaga kehidupan rumah tangganya dapat mencapai kebahagiaan.

Menurut Tohari Musnawar tujuan bimbingan pra nikah adalah dimaksudkan untuk memberikan arah suatu gerak langkah kegiatan, sebab tanpa tujuan yang jelas, aktivitas yang dilakukan akan sia-sia. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat diketahui bahwa tujuan bimbingan pra nikah adalah untuk:

1) Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan. Dalam hal ini bantuan diberikan untuk membantu individu dalam memahami: (a) hakekat pernikahan menurut Islam, (b) tujuan menurut Islam, (c) persyaratan-persyaratan menurut Islam, (d) kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan.

2) Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga individu. Dalam hal ini membantu dalam memahami: (a) hakekat pernikahan berkeluarga menurut Islam, (b) tujuan hidup berkeluarga menurut Islam, (c) cara-cara membina kehidupan berkeluarga yang sakinah, *mawaddah warrahmah*.<sup>30</sup>

Jadi bimbingan pra nikah memiliki dasar hukum yang jelas

---

<sup>30</sup>Tohari Musnawar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*, (Yogyakarta: UII Press, 1992), hlm. 6-7.



dari Al-qur'an dan Hadits untuk pelaksanaannya. Dan bimbingan pra nikah bertujuan agar membantu konseli mencegah timbulnya problem-problem pernikahan dan problem-problem kehidupan berumah tangga sesuai dengan agama Islam.

c. Unsur-unsur Bimbingan Pra nikah

Berdasarkan hasil pencarian dan tidak ditemukannya literatur yang secara spesifik menjelaskan tentang “unsur-unsur bimbingan pra nikah” sehingga penulis memutuskan menggunakan teori “unsur-unsur bimbingan” yang ruang lingkupnya universal namun unsur-unsur pokoknya sesuai serta dapat dijadikan sebagai teori analisis terhadap hal-hal terkait bimbingan pra nikah. Adapun teori yang unsur-unsur bimbingan yang penulis maksudkan di atas adalah berdasarkan teori menurut Tohari Musnawar, yaitu:

1) Subyek (Pembimbing)

Subyek atau pembimbing yang dimaksud adalah orang yang dianggap cakap dan mampu untuk menyampaikan maksud dan tujuan dalam penyelenggaraan bimbingan pra nikah.

Pembimbing atau konselor dalam bimbingan pra nikah adalah orang yang mempunyai keahlian dibidang tersebut. Dengan kata lain yang bersangkutan harus memiliki kemampuan keahlian (profesional) sebagai berikut:

a) Memahami ketentuan dan peraturan agama Islam mengenai

pernikahan dan kehidupan berumah tangga.

- b) Menguasai ilmu bimbingan dan konseling islami.
- c) Memahami landasan filosofi bimbingan.
- d) Memahami landasan-landasan keilmuan bimbingan yang relevan.<sup>31</sup>

## 2) Obyek (Sasaran) Bimbingan Pra nikah

Segala lika-liku pernikahan dan kehidupan berumah tangga pada dasarnya menjadi obyek bimbingan pernikahan dan keluarga islami, mencakup:

### a) Pemilihan jodoh (pasangan hidup)

Islam telah meletakkan dasar-dasar untuk memilih perempuan yang baik dan sholehah, yaitu:

- i. Perempuan yang kuat agamanya dan mau menjalankan agamanya, pandai menempatkan dirinya dan melaksanakan kewajibannya, baik terhadap suami atau anak-anaknya.
- ii. Berbudi pekerti yang luhur.
- iii. Dari keluarga yang baik dan mulia, karena perempuan yang berasal dari keluarga yang baik dan mulia akan mewarisi akhlak yang baik dari keluarganya dan lingkungannya.
- iv. Hendaknya perempuan yang dinikahinya itu masih

---

<sup>31</sup> Tohari Musnawar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*, (Yogyakarta: UII Press, 1992), hlm.78.

perawan.

v. Hendaknya perempuan yang dinikahi itu cukup cantik.<sup>32</sup>

b) Peminangan (pelamaran)

Memintang artinya melihat perempuan yang akan dinikahinya agar perkawinannya bisa kekal dan tidak menyesal di akhir kemudian. Sungguh, tetapi yang boleh dilihatnya hanya muka dan telapak tangannya, meskipun melihatnya itu berkali-kali asal tidak main-main.<sup>33</sup>

c) Pelaksanaan pernikahan

Hukum pernikahan atau perkawinan ini adakalanya sunah, yaitu bagi orang yang membutuhkannya. Adakalanya wajib yaitu bagi orang yang sangat kuat nafsu syahwatnya dan khawatir terjadi perzinaan.

Dari pemaparan di atas, maka yang berkaitan dengan unsur-unsur bimbingan pra nikah dapat disimpulkan meliputi

pelaksanaan, subyek (pembimbing atau konselor) yang memiliki kriteria tertentu sesuai pemaparan di atas, obyek (sasaran pra nikah) bimbingan, materi bimbingan pra nikah yang sesuai dengan konseli dan sumber pokok agama Islam, metode bimbingan pra nikah.

d. Materi bimbingan pra nikah

Materi bimbingan disesuaikan dengan konseli yang

<sup>32</sup> Muqorrobin, *Fiqh Awam Lengkap*, (Demak: CV. Media Ilmu, 1997), hlm. 161

<sup>33</sup> Muqorrobin, *Fiqh Awam Lengkap*, (Demak: CV. Media Ilmu, 1997), hlm. 163.

bersangkutan. Materi harus berkembang dan disesuaikan dengan kemajuan dan perkembangan masyarakat.<sup>34</sup>

Sumber pokok materi bimbingan pra nikah adalah Al-Qur'an dan Hadits, karena keduanya merupakan sumber pokok bagi umat Islam. Adapun secara khusus materi yang diberikan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah adalah:

- 1) Asas dengan materi undang-undang.
- 2) Pembinaan kehidupan beragama dalam keluarga.
- 3) Psikologi perkawinan atau sosiologi perkawinan.
- 4) Kehidupan berkeluarga.
- 5) Kesehatan berkeluarga.
- 6) Pembinaan keluarga.
- 7) Kependudukan dan keluarga berencana.
- 8) Usaha perbaikan gizi keluarga.
- 9) Penasehatan perkawinan.<sup>35</sup>

Ada lima kelompok materi yang perlu dikuasai oleh penasehat perkawinan, yaitu:

- 1) Undang-undang perkawinan
- 2) Hukum perkawinan
- 3) Seluk beluk perkawinan
- 4) Metode penasehatan
- 5) Pendidikan agama<sup>36</sup>

<sup>34</sup> Sutarmadi, *Pedoman Keluarga Bahagia Sejahtera*, (Jakarta: Depag RI, 1994), hlm. 54.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 54.

e. Metode bimbingan pra nikah

Berdasarkan literatur yang ada, hanya ditemukan uraian tentang metode bimbingan secara umum atau tidak secara spesifik mendeskripsikan metode bimbingan dalam pra nikah. Namun aspek-aspek metodenya sesuai dan sinergi dengan metode bimbingan pra nikah sehingga penulis menjadikan metode bimbingan tersebut menjadi pisau analisa terhadap metode kegiatan bimbingan pra nikah.

Dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah lebih cenderung menggunakan beberapa metode. Beberapa metode tersebut digunakan baik dalam bimbingan secara kelompok maupun bimbingan secara individu atau penasehatan.

Beberapa metode dijelaskan sebagai berikut sehubungan dengan metode yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah:

- 1) Metode ceramah, ialah metode yang dilakukan dengan maksud untuk menyampaikan keterangan, petunjuk, pengertian, penjelasan tentang sesuatu masalah di hadapan orang banyak.
- 2) Metode tanya jawab, dilakukan dengan mengadakan tanya jawab untuk mengetahui sampai mana ingatan atau pikiran seseorang dalam memahami ataupun menguasai suatu materi,

---

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), hlm. 80-82.



juga digunakan untuk merangsang perhatian penerima (terbimbing).

- 3) Metode diskusi, metode diskusi adalah suatu metode di dalam mempelajari atau menyampaikan materi dengan jalan mendiskusikan materinya sehingga menimbulkan pengertian serta perubahan tingkah laku.<sup>37</sup>

f. Tahap-tahap bimbingan pra nikah

Teori tahapan bimbingan pra nikah yang digunakan oleh penulis di bawah ini merupakan teori tahapan dalam bimbingan secara universal karena literatur atau uraian tentang tahapan yang murni menjelaskan tentang tahapan bimbingan pra nikah tidak ditemukan. Sehingga dengan menganalisis tahapan-tahapan dalam bimbingan sesuai dengan tahapan-tahapan dalam bimbingan pra nikah tanpa adanya kontradiksi sedikitpun maka penulis memilih menggunakan teori tahapan bimbingan menjadi teori analisis tahapan bimbingan pra nikah.

Layanan bimbingan pra nikah dapat berjalan dengan baik, apabila memenuhi dari beberapa tahapan dalam sebuah layanan.

Adapun beberapa tahapan dalam menjalankan atau pelaksanaan layanan bimbingan pra nikah Tohirin menjelaskan bahwa beberapa tahapan tersebut adalah.

1) Tahap persiapan

---

<sup>37</sup> Departemen Agama RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), hlm. 38

Pada tahap ini, di mana penyuluh dapat menetapkan waktu dan tujuan dalam melaksanakan bimbingan pra nikah serta mempersiapkan segala perlengkapan yang menjadi keperluan dalam bimbingan pra nikah.

#### 2) Tahap Pembentukan

Pada tahap ini penyuluh menyampaikan salam serta do'a guna memulai proses jalannya bimbingan pra nikah, penyuluh menerima calon pengantin dengan penuh keramahan dan keterbukaan, dan penyuluh dapat menjelaskan tujuan serta pelaksanaan bimbingan kelompok.

#### 3) Tahap Peralihan

Pada tahap ini penyuluh menjelaskan kembali tentang bagaimana pelaksanaan bimbingan pra nikah secara singkat, penyuluh melakukan tanya jawab kepada anggota demi memastikan kesiapan dari pada calon pengantin, dan menekankan kembali terkait dengan asas-asas yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah kepada calon pengantin.

#### 4) Tahap Kegiatan

Pada tahap ini penyuluh menjelaskan topik masalah yang akan dibahas kepada calon pengantin, penyuluh meminta kepada calon anggota agar dapat memiliki sikap keterbukaan

atas segala permasalahan yang terjadi pada dirinya, dan penyuluh menyatakan kembali kepada calon pengantin terkait pokok permasalahan yang paling sering terjadi.

#### 5) Tahap pengakhiran

Pada tahap ini penyuluh menjelaskan kepada calon pengantin bahwa layanan bimbingan akan segera berakhir, penyuluh menanyakan kepada calon pengantin terkait dengan kemajuan yang tercapai setelah dilakukannya layanan bimbingan, berkomitmen untuk selalu menjaga kerahasiaan masalah bimbingan pra nikah, menyepakati kegiatan layanan bimbingan selanjutnya, dan mengucapkan terimakasih serta dilangsungkan dengan do'a guna mengakhiri pelaksanaan layanan bimbingan pra nikah.<sup>38</sup>

Dari penjabaran di atas, ada lima tahapan yang harus dilakukan pembimbing dalam melakukan bimbingan pra nikah agar tujuan dari bimbingan pra nikah tercapai dengan baik.

Dimana tahapan-tahapan tersebut mencakup tahap persiapan, tahap pembentukan, tahap peralihan, tahap kegiatan dan tahap pengakhiran.

## 2. Tinjauan tentang Membangun Ketahanan Keluarga

### a. Pengertian Ketahanan Keluarga

---

<sup>38</sup> Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) hlm. 188.

Ketahanan keluarga menurut UU No. 10 Tahun 1992 merupakan kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan, serta mengandung kemampuan fisk-material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri, dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dan meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin.<sup>39</sup>

Sedangkan Ketahanan keluarga menurut Sunarti, adalah kemampuan keluarga untuk mengelola sumber daya dan masalah yang dihadapi keluarga agar keluarga sejahtera yaitu terpenuhinya kebutuhan seluruh anggota keluarga.<sup>40</sup> Diukur dengan menggunakan pendekatan sistem yang meliputi komponen input (sumberdaya fisik dan non fisik), proses (manajemen keluarga, salah keluarga, mekanisme penanggulangan) dan output (terpenuhinya kebutuhan fisik dan psikososial).

b. **Komponen Ketahanan Keluarga**

1) **Ketahanan Fisik**

Ketahanan fisik berkaitan dengan kemampuan ekonomi keluarga yaitu kemampuan anggota keluarga dalam memperoleh sumber daya ekonomi dari luar sistem keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan.

---

<sup>39</sup> Anonimous, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera*, (BKKBN, Jakarta, 1992) hlm. 3.

<sup>40</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Ketahanan Keluarga*, (Jakarta: CV. Lintas Katulistiwa, 2016) hlm. 6.

## 2) Ketahanan Sosial

Merupakan kekuatan keluarga dalam penerapan nilai agama, pemeliharaan ikatan dan komitmen, komunikasi efektif, pembagian dan penerimaan peran, penetapan tujuan serta dorongan untuk maju, yang akan menjadi kekuatan dalam menghadapi masalah keluarga serta memiliki hubungan sosial yang positif.

## 3) Ketahanan Sosial Psikologis

Kemampuan anggota keluarga untuk mengelola emosinya sehingga menghasilkan konsep diri yang positif dan kepuasan terhadap pemenuhan kebutuhan dan pencapaian tugas perkembangan keluarga.<sup>41</sup>

Keluarga mempunyai ketahanan sosial psikologis yang baik yaitu apabila keluarga tersebut mampu menanggulangi berbagai masalah non-fisik seperti pengendalian emosi secara positif, konsep diri positif termasuk terhadap harapan dan kepuasan, kepedulian suami terhadap istri dan kepuasan terhadap keharmonisan keluarga. Oleh karena itu, keluarga yang memiliki ketahanan sosial psikologi yang baik berpotensi untuk mempunyai ketahanan keluarga yang tangguh pula.<sup>42</sup>

### c. Indikator-indikator Ketahanan Keluarga

<sup>41</sup> DP3AKB, *Ketahanan Keluarga*, <http://dp3akb.jabarprov.go.id/ketahanan-keluarga/> diakses pada tanggal 24 Februari 2020 pukul 23.00

<sup>42</sup> Puspitawati, Herien, dkk. *Telaah Pengintegrasian Perspektif Gender Dalam Keluarga Untuk Mewujudkan Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dan Ketahanan Keluarga Di Propinsi Jawa Timur Dan Sumatera Utara*, (Bogor: LPPM IPB, 2016), hlm. 12



Ada 5 usaha yang harus terpenuhi untuk membangun ketahanan keluarga, yaitu sebagai berikut:

- 1) Adanya sikap saling melayani sebagai tanda kemuliaan.
- 2) Adanya keakraban antara suami dan istri menuju kualitas perkawinan.
- 3) Adanya orang tua yang mengajar dan melatih anak-anaknya dengan berbagai tantangan kreatif, pelatihan yang konsisten, dan mengembangkan keterampilan.
- 4) Adanya suami dan istri yang memimpin seluruh anggota keluarganya dengan penuh kasih sayang.
- 5) Adanya anak-anak yang menaati dan menghormati orang tuanya.<sup>43</sup>

d. Ketahanan keluarga dalam perpektif Islam

Ketahanan keluarga adalah kemampuan keluarga dalam mengelola masalah yang dihadapinya berdasarkan sumberdaya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan keluarganya guna hidup mandiri, mengembangkan diri dan keluarganya untuk mencapai keadaan harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin.

Hukum islam telah memberikan garisan yang tegas tentang pemeliharaan hak-hak manusia yang tertuang dalam *adh-dharuriyyat al-khams* atau *al-ushul al-khomsah* (lima dasar yang

---

<sup>43</sup> Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Ketahanan Keluarga*, (Jakarta: CV. Lintas Katulistiwa, 2016) hlm. 8.

bersifat penting/utama) yaitu memelihara agama, memelihara diri, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta agar tercipta kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Islam juga memberikan penekanan untuk menjaga ketahanan keluarga adalah akhlak yang mulia agar keluarga selalu terpelihara dan terhindar dari siksa neraka.<sup>44</sup>

Dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim 66: 6 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ  
عَلَيْهَا مَلَكَةٌ غَالِظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya:

*“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.*<sup>45</sup>

Ayat di atas menerangkan bahwa manusia terutama umat Islam senantiasa harus menjaga diri dan keluarga dari kehancuran, karena kehancuran dalam keluarga dapat menyebabkan kehancuran bangsa.

Nilai-nilai perilaku, tata tertib dan moral setiap anggota keluarga mencerminkan fungsi keagamaan yang merupakan fungsi terpenting yang perlu diperhatikan. Dengan demikian

<sup>44</sup> Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: MUI, 2018) hlm. 15.

<sup>45</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tarjamah*, (Jakarta: 1971), hlm. 951.

sudah selayaknya agama dijadikan pedoman hidup yang mengatur kehidupan manusia baik secara individu maupun berkeluarga dan bermasyarakat.

Hak dan kewajiban setiap anggota keluarga juga harus terpenuhi. Jika masing-masing anggota keluarga mengetahui dan menaati tugas dan tanggungjawabnya, mereka memiliki kemampuan menangkis hal-hal buruk yang menimpa mereka, baik secara individu ataupun keluarga.

#### **H. Metode Penulisan**

Penulisan merupakan sebuah usaha untuk mendapatkan informasi tentang sistem yang ada (beroperasi) pada obyek yang sedang diteliti, maka penulis perlu menentukan cara menemukan informasi tentang sistem, yang sedang dicari itu.<sup>46</sup>

Metode penulisan pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu yang mana ada empat hal yang harus diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penulisan itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penulisan dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, kemudian yang dimaksud empiris yaitu cara penulisan dapat diamati oleh indra manusia sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara yang digunakan, dan yang

---

<sup>46</sup>Gumilang, *Metode Penulisan Kualitatif Dalam Konseling*, (Jurnal: Vol 2 No. 2, 2016), hlm. 144-157.

dimaksud dengan sistematis adalah proses yang digunakan dalam penulisan tersebut menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Selanjutnya data yang diperoleh penulisan tersebut valid, tidak hanya mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu yang bersifat penemuan, pembuktian dan pengembangan yang kemudian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.<sup>47</sup>

Penulisan ini bermaksud untuk meneliti dan mendeskripsikan tahap-tahap bimbingan pra nikah untuk membangun ketahanan keluarga di BP4 KUA Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta.

### 1. Jenis Penulisan

Jenis penulisan ini adalah penulisan lapangan dengan pendekatan kualitatif, data-data yang diperoleh dari penulisan ini disampaikan atau disajikan dalam bentuk kalimat-kalimat. Sedangkan penulisan adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang digunakan dengan metode ilmiah.<sup>48</sup> Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan suatu uraian mendalam tentang ucapan, tulisan atau perilaku yang diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat dan suatu organisasi tertentu dalam *setting konteks* tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh.<sup>49</sup>

Oleh karena itu, penulis menggunakan metode kualitatif agar dapat menghasilkan data yang lengkap melalui uraian mendalam tentang ucapan,

---

<sup>47</sup>Sugiyono, *Metode Penulisan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 2-3.

<sup>48</sup>Sutrisno Hadi, *Metode Riset I-II*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm. 4.

<sup>49</sup>Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penulisan Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 22.

tulisan yang diamati berkaitan dengan tahap-tahap bimbingan pra nikah untuk membangun ketahanan keluarga di BP4 Gondokusuman.

## 2. Subyek dan Obyek Penulisan

### a. Subyek Penulisan

Subyek pada penulisan ini adalah informan yang memahami informasi obyek penulisan sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami obyek.<sup>50</sup> Penentuan sumber data pada orang atau subyek yang diwawancarai dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.<sup>51</sup> Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang penulis harapkan, atau mungkin sebagai penguasa sehingga memudahkan penulis menjelajah obyek atau situasi sosial yang diteliti.<sup>52</sup> Adapun yang menjadi subyek dalam penulisan ini yaitu:

#### 1) Penyuluh BP4 Gondokusuman Yogyakarta

Sebagai informan utama dalam penulisan ini untuk mengetahui dan menggali informasi mengenai tahap-tahap bimbingan pra nikah untuk membangun ketahanan keluarga di BP4 Gondokusuman Yogyakarta. Terdapat kriteria yang ditetapkan oleh penulis untuk menentukan subyek utama yaitu:

- a) Penyuluh tetap di BP4 Gondokusuman
- b) Bertugas memberikan bimbingan pra nikah

---

<sup>50</sup>M. Burhan Bungin, *Penulisan Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm. 78.

<sup>51</sup>Sugiyono, *Metode Penulisan Kuantitatif Kualitatif dan R&D....* 2012, hlm. 216

<sup>52</sup>*Ibid.*, hlm. 54

c) Memberikan materi mengenai ketahanan keluarga

Terdapat 10 penyuluh tetap di BP4 Gondokusuman Yogyakarta, dari 10 penyuluh tersebut yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh penulis yaitu Ibu Puji Kurniawati dan Ibu Siti Rohmah.

2) Calon Pengantin

Sebagai subyek pendukung yang membantu penulis memberikan informasi terkait tahap-tahap bimbingan pra nikah yang telah diikuti. Adapun subyek pendukung yang ditetapkan penulis berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a) Pasangan pengantin yang mengikuti bimbingan pra nikah di BP4 Gondokusuman Yogyakarta
- b) Berdomisili di Kecamatan Gondokusuman
- c) Sudah menikah selama 1 tahun
- d) Sudah memenuhi 3 indikator ketahanan keluarga

Terdapat 4 pasangan berdomisili di Kecamatan Gondokusuman yang telah mengikuti bimbingan pra nikah di BP4 Gondokusuman Yogyakarta. Dari 4 pasangan tersebut terdapat 1 pasangan pengantin yang memenuhi kriteria yang telah penulis tetapkan yaitu L dan S.

b. Obyek Penulisan



Obyek pada penulisan kualitatif adalah apa yang menjadi sasaran yang kemudian obyek penulisan dijelaskan secara fokus dan lokus.<sup>53</sup> Obyek pada penulisan ini adalah tahap-tahap Bimbingan Pra nikah untuk membangun ketahanan keluarga di BP4 Gondokusuman Yogyakarta.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penulisan, karena tujuan utama dari penulisan adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penulis tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>54</sup> Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penulisan ini yaitu:

#### a. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan tujuan tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yakni pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan terwawancara yang memberikan jawaban.<sup>55</sup> Metode wawancara didasarkan pada dua alasan, pertama dengan wawancara penulis dapat menggali tidak hanya apa yang diketahui dan dialami subyek penulisan, namun juga hal yang tersembunyi dari dalam diri subyek. Kedua yaitu pertanyaan yang

---

<sup>53</sup>M. Burhan Bengin, *Penulisan Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, ..., hlm. 120.

<sup>54</sup> Sugiyono, *Metode Penulisan Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 308.

<sup>55</sup>J. Moleong, *Metodologi Penulisan Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), hlm. 187.

diajukan kepada informan dapat mencakup hal-hal yang bersifat lintas waktu.

Jenis wawancara yang digunakan dalam penulisan ini adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.<sup>56</sup>

Teknik wawancara difokuskan untuk menggali dan memperoleh data-data primer yang dibutuhkan dalam penulisan ini yakni tahap-tahap bimbingan pra nikah untuk membangun ketahanan keluarga di BP4 Gondokusuman Yogyakarta yang meliputi tahap-tahap bimbingan pra nikah yang digunakan penyuluh BP4 Gondokusuman Yogyakarta.

Wawancara dilakukan dengan 2 penyuluh bimbingan pra nikah di BP4 Gondokusuman Yogyakarta dan 1 pasang calon pengantin yang memiliki kriteria yang telah disebutkan dalam subyek penulisan.

b. Observasi

Observasi didefinisikan sebagai pengamatan dan pencatatan yang dilaksanakan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada suatu obyek penulisan. Pada penulisan ini, penulis menggunakan observasi langsung, yakni observer berada bersama dengan subyek yang diteliti sehingga dapat melakukan pengamatan

---

<sup>56</sup>J. Moleong, *Metodologi Penulisan Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), hlm. 190.

dan pencatatan di tempat terjadinya peristiwa.<sup>57</sup> Jenis observasi yang digunakan dalam penulisan ini adalah non-partisipan, yakni penulis tidak turut ambil bagian dalam kegiatan yang diteliti. Yang menjadi sasaran observasi yaitu tahap-tahap bimbingan pra nikah untuk membangun ketahanan keluarga di BP4 Gondokusuman Yogyakarta.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan salah satu metode dalam penulisan kualitatif, yang hasilnya berupa keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena-fenomena yang masih aktual.<sup>58</sup> Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen.

Pada penulisan ini penulis menggunakan metode dokumentasi untuk memperoleh bukti fisik gambaran umum yang terkait dengan proses bimbingan pra nikah dalam hal tahap-tahap bimbingan pra nikah yang digunakan di BP4 Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta yang meliputi buku pedoman bimbingan pra nikah, data pelaksanaan bimbingan pra nikah, formulir bimbingan pra nikah.

#### 4. Metode Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen dalam Lexy adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data,

---

<sup>57</sup>Amirul Hadi dan Haryono, *Metodologi Penulisan Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), hlm. 129.

<sup>58</sup>Deddy Mulyana, *Metode Penulisan Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 181.

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>59</sup>

Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis interaktif model Miles dan Michael Huberman yang terdiri dari:<sup>60</sup>

a. Reduksi Data

Mereduksi data yakni merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penulis dalam pengelompokan penulisan hasil penulisan agar tersusun dengan bahasa maupun kalimat yang baik dan tersusun secara sistematis. Adapun data-data yang penulis reduksi dengan penulisan antara lain hasil wawancara dan observasi.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penulisan kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Adapun data-data yang penulis

---

<sup>59</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penulisan Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 248.

<sup>60</sup>*Ibid*, hlm. 89.

sajikan adalah tahap-tahap bimbingan pra nikah untuk membangun ketahanan keluarga di BP4 Gondokusuman Yogyakarta.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penulis ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>61</sup> Penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengumpulkan seluruh data mengenai tahap-tahap bimbingan pra nikah untuk membangun ketahanan keluarga di BP4 Gondokusuman Yogyakarta.

Sedangkan verifikasi dimaksudkan untuk menghasilkan kesimpulan yang valid. Oleh karena itu, sebelum dilakukan penarikan kesimpulan, terlebih dahulu data mengenai tahap-tahap bimbingan keluarga untuk membangun ketahanan keluarga di BP4 Gondokusuman Yogyakarta melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian ditelaah dan ditinjau kembali dengan cara membandingkan data-data yang telah diperoleh dengan teori-teori yang ada. Kemudian,

---

<sup>61</sup>Sugiyono, *Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 341.

data-data yang didapatkan selama penulisan tersebut dicari pola, tema, model, hubungan dan persamaannya untuk diambil sebuah kesimpulan. Kesimpulan yang didapatkan pada penulisan kualitatif tersebut merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.

## 5. Uji Keabsahan Data

Penulis menggunakan pengujian triangulasi data. Triangulasi data berarti suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan dengan cara memanfaatkan data lain untuk pengecekan atau perbandingan data.<sup>62</sup> Triangulasi data dapat diartikan pula sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu.<sup>63</sup>

Pada penulisan ini penulis menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber yaitu menguji kredibilitas data dengan cara mengecek yang diperoleh dari beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis sehingga menghasilkan suatu kesimpulan, selanjutnya dimintakan kesepakatan.<sup>64</sup>

Oleh karena itu kaitannya dengan penelitian ini adalah teori-teori umum tentang bimbingan pra nikah bagi calon pengantin di BP4 KUA Kecamatan Gondokusuman, akankah peserta yang telah mengikuti bimbingan pra nikah dapat membangun ketahanan keluarga atau tidak.

---

<sup>62</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penulisan Kualitatif*, hlm. 178.

<sup>63</sup>Sugiyono, *Metode Penulisan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, ..., 2009 hlm. 273.

<sup>64</sup>Ibid, hlm. 274



Akankah teori-teori tentang tahapan bimbingan pra nikah ada kesenjangan dalam pelaksanaannya di BP4 Kecamatan Gondokusuman atau tidak.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Tahapan Bimbingan Pra Nikah meliputi:
  - a. Tahap Persiapan, meliputi menetapkan waktu dan tujuan dalam melaksanakan bimbingan pra nikah serta mempersiapkan segala perlengkapan yang menjadi keperluan dalam bimbingan
  - b. Tahap Pembentukan, meliputi menyampaikan salam serta do'a sebelum memulai proses jalannya bimbingan pra nikah
  - c. Tahap Peralihan, meliputi kegiatan menjelaskan kembali tentang bagaimana pelaksanaan bimbingan pra nikah secara singkat
  - d. Tahap Kegiatan, meliputi proses menjelaskan topik masalah yang akan dibahas kepada calon pengantin
  - e. Tahap Pengakhiran, meliputi penyuluh menjelaskan kepada calon pengantin bahwa layanan bimbingan akan segera berakhir, penyuluh menyakan kepada calon pengantin terkait dengan kemajuan yang tercapai.
2. Dampak Bimbingan Pra Nikah dalam Membangun Ketahanan Keluarga  
Dampak dari adanya program bimbingan pra nikah adalah terbentuknya kesadaran dari calon pasangan akan hak dan tanggung jawab sebagai

seorang suami dan istri. Sehingga dapat menjadi bekal dalam kehidupan berumah tangga guna membangun ketahanan keluarga.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan hasil penulisan yang didapatkan, ada beberapa saran guna meningkatkan hasil yang diperoleh dalam melaksanakan program bimbingan pra nikah yang dilaksanakan oleh BP4 Gondokusuman Yogyakarta adalah sebagai berikut:

### **1. Bagi Pihak BP4 KUA Kecamatan Gondokusuman**

- a. Untuk penyuluh yang memberikan materi atau bimbingan kepada calon pengantin sudah menjalankan tugasnya dengan baik, namun, alangkah baiknya jika setiap penyuluh diberikan modul pembelajaran atau materi yang serupa antara satu dan yang lainnya sehingga ketika memberikan materi tidak hanya terpaut dengan yang berhubungan dengan agama, tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan, baik kehidupan manusia atau sepasang suami istri dengan hubungan sosial, hubungannya dengan lingkungan serta hubungannya dengan Allah, karena masih ditemukan beberapa penyuluh yang hanya mengaitkan kehidupan yang berhubungan dengan agama, tetapi tidak mencakup sisi kehidupan yang lain.
- b. Penyediaan sumber tenaga penyuluh yang lebih muda dalam segi usia sehingga mampu memberikan pelayanan yang lebih dari sekedar memberi bimbingan di ruang penasehatan, melainkan menjalankan program kerja lain yang belum terealisasikan.

- c. Program pelaksanaan bimbingan pra nikah perlu kiranya pihak BP4 memberikan buku pedoman yang berisi tentang panduan dalam mewujudkan keluarga yang menerapkan berbagai aspek dalam kehidupan kepada klien yang telah mengikuti bimbingan sehingga dapat dipelajari kembali dan dapat diamalkan dengan sebenarnya dalam kehidupan berumah tangga.
- d. Pelaksanaan konseling pra nikah yang belum ada, di mana calon pengantin mendapatkan stimulasi tentang kehidupan di masa yang akan datang dalam berumah tangga, sehingga tidak saja hanya teori yang didapatkan tetapi juga bagaimana praktek yang dilakukan ketika menghadapi situasi yang berkonflik. Tentu saja proses konseling pra nikah ini dilakukan tidak mencukupi dalam satu hari, perlu beberapa kali pertemuan untuk menuntaskan prosesnya dan setelah itu barulah calon pengantin berhak menerima sertifikat proses bimbingan dan konseling pra nikah. Fungsinya juga, agar para calon pengantin tidak hanya mengikuti secara terpaksa demi mendapatkan sertifikat sebagai syarat untuk pernikahan, tetapi juga dianggap penting dan mendapatkan pengalaman dan edukasi yang berkaitan dengan penanganan langsung bagaimana metode manajemen konflik dalam rumah tangga yang seharusnya dilakukan.

## 2. Bagi Penulis Selanjutnya

Harapan penulis untuk penulis selanjutnya agar dapat lebih memperdalam penulisan terkait implementasi tahap-tahap bimbingan pra nikah dengan subyek dan obyek serta permasalahan yang berbeda.

### C. Kata Penutup

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kasih sayang dengan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Bimbingan Pra nikah Untuk Membangun Ketahanan Keluarga Di BP4 Gondokusuman Yogyakarta”. Penulis menyadari bahwa dalam melakukan penyusunan penulisan skripsi ini banyak kekurangan sehingga jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis senantiasa mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dan peyempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga penulisan ini dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR PUSTAKA

- Amirul Hadi dan Haryono, *Metodologi Penulisan Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Anonimous, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera*, Jakarta: BKKBN, 1992.
- Arifin, Muhammad, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di Sekolah dan Luar Sekolah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Asti Utami, Dyah, *Skripsi: Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Pra nikah Di KUA Kecamatan Wonosari*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prodi BKI, 2017.
- Bahreis, Husein, *Hadits Shahih Al-jami'us Shohih Bukhori Muslim*, Surabaya: Karya Utama.
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penulisan Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Bengin, M. Burhan, *Penulisan Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- BKKBN, *Buku Pegangan Kader KB*. Jakarta: BKKBN, 1992.
- BP4 DIY, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga*, Yogyakarta: BP4 DIY, 1989.
- BP4 Pusat, *Hasil-Hasil Musyawarah Nasional BP4 VII dan PITNAS IV*, Jakarta: BP4 Pusat, 1986.
- Chasanah, Mufidatun, *Skripsi: Pelaksanaan Bimbingan Pra nikah dalam mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta (Studi Kasus BP4 Gondokusuman)*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prodi BKI, 2018.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tarjamah*, Jakarta: Depag RI, 1971.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, Jakarta: Depag RI, 2001.
- Departemen Agama RI, *Pola Pembinaan Mahasiswa IAIN*, Jakarta: YPPPA, 1978.



- Departemen Pariwisata dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1989.
- Departemen Pendidikan Nasional, *KBBI*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008
- DP3AKB Jabar, *Ketahanan Keluarga*, <http://dp3akb.jabarprov.go.id/ketahanan-keluarga/> diakses pada tanggal 24 Februari 2020 pukul 23.00
- Gumilang, *Metode Penulisan Kualitatif dalam Konseling*, Jurnal: Vol 2 No. 2, 2016.
- Hadi, Sutrisno, *Metode Riset I-II*, Yogyakarta: Andi Offset, 1989.
- Hanafi, Mukhlas, *Skripsi: Bimbingan Pra Nikah dalam Membangun Keluarga Sakinah di BP4 KUA Gedungtengen Yogyakarta*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Program Studi Bimbingan Konseling Islam. Tahun 2017.
- J. Moleong, Lexy, *Metodologi Penulisan Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
- Lubis Amany, *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam*, Jakarta: MUI, 2018.
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, *Buku Ketahanan Keluarga*, Jakarta: CV. Lintas Katulistiwa, 2016.
- Mulyana, Deddy, *Metode Penulisan Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Muqorrobin, *Fiqh Awam Lengkap*, Demak: CV. Media Ilmu, 1997.
- Musnawar, Tohari, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*, Yogyakarta: UII Press, 1992.
- Pimpinan Pusat Aisyiyah, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pimpinan Pusat Aisyiyah, 1994.
- Poerwadi, E. Kristi, *Pendekatan Kualitatif Untuk Penulisan Perilaku Manusia*, Jakarta: LPSP3, 2007.
- Profil Kecamatan Gondokusuman 2018, <https://gondokusumankec.jogjakota.go.id/index/gambaran-umum>, diakses pada tanggal 10 Februari 2021, pada pukul 15:15

- Puspitawati, dkk, *Telaah Pengintegrasian Perspektif Gender Dalam Keluarga Untuk Mewujudkan Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dan Ketahanan Keluarga Di Propinsi Jawa Timur Dan Sumatera Utara*, Bogor: LPPM IPB, 2016.
- Roiatun, Siti, *Skripsi: Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam, 2017.
- Soekanto, Soejono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: CV Rajawali, 1982.
- Subdit Bina Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Ditjen Islam Kemenag RI, 2017.
- Sugiyono, *Metode Penulisan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sutarmadi, *Pedomam Keluarga Bahagia Sejahtera*, Jakarta: Depag RI, 1994.
- Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Walgito, Bimo, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, Yogyakarta: Audy offset, 1996.
- Wantjik, Saleh *Kitab Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996.
- Winkel, WS, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah*, Jakarta: PT. Gramedia, 1991.
- Wulansari, Febriana, *Skripsi: Bimbingan Pra nikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prodi BKI, 2017.